



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI

No. 5359

HAM. Pemasyarakatan. Warga Binaan. Hak.
Pelaksanaan. Perubahan. (Penjelasan Atas
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 225)

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 99 TAHUN 2012
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 1999
TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN HAK WARGA
BINAAN PEMASYARAKATAN**

I. UMUM

Tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya merupakan kejahatan luar biasa, oleh karena itu perlu memperbaiki syarat dan tata cara pemberian Remisi, Asimilasi, dan Pembebasan Bersyarat terhadap Narapidana yang sedang menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana tersebut.

Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pemberian Remisi, Asimilasi, dan Pembebasan Bersyarat yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999

tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, dipandang belum mencerminkan seutuhnya kepentingan keamanan, ketertiban umum, dan rasa keadilan yang dirasakan oleh masyarakat dewasa ini, sehingga perlu diubah.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak masih menjadi dasar hukum dalam Peraturan Pemerintah ini mengingat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak secara efektif mulai berlaku 2 (dua) tahun setelah diundangkan, yaitu 30 Juli 2014.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 34

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 34A

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “instansi penegak hukum” adalah instansi yang menangani kasus terkait, antara lain:

- a. Komisi Pemberantasan Korupsi;**
- b. Kepolisian Negara Republik Indonesia;**
- c. Kejaksaan Republik Indonesia;**
- d. Badan Narkotika Nasional.**

Angka 3**Pasal 34B****Ayat (1)**

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “menteri terkait” adalah menteri yang membidangi koordinasi urusan politik, hukum, dan keamanan.

Yang dimaksud dengan “pimpinan lembaga terkait” antara lain Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 34C**Ayat (1)**

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “menderita sakit berkepanjangan” dibuktikan dengan surat keterangan dokter.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 4**Pasal 36**

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 36A

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 38A

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 39

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 43

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 43A

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “instansi penegak hukum” adalah instansi yang menangani kasus terkait, antara lain:

- a. Komisi Pemberantasan Korupsi;**
- b. Kepolisian Negara Republik Indonesia;**
- c. Kejaksaan Republik Indonesia;**
- d. Badan Narkotika Nasional.**

Pasal 43B

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 54A

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.